




PEMBERIAN INFORMASI TINDAKAN KEDOKTERAN

Dokter Pelaksana Tindakan			
Pemberi Informasi			
Penerima Informasi / pemberi persetujuan *			
No	Jenis Informasi	Isi Informasi	Tanda (√)
1	Diagnosis (WD&DD)		
2	Dasar Diagnosis		
3	Tindakan Kedokteran		
4	Indikasi Tindakan		
5	Tata Cara		
6	Tujuan		
7	Resiko		
8	Komplikasi		
9	Prognosis		
10	Alternatif & Resiko		
11	Lain-lain		
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerangkan hal-hal di atas secara benar dan jelas dan memberikan kesempatan untuk bertanya dan/atau berdiskusi.			(tanda tangan)
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima informasi sebagaimana di atas yang saya beri tanda/paraf di kolom kanannya, dan telah memahaminya.			(tanda tangan)
*Bila pasien tidak kompeten atau tidak mau menerima informasi, maka penerima informasi adalah wali atau keluarga terdekat			

Struktur Organisasi Unit Rekam Medis di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta



RUMAH SAKIT PELABUHAN JAKARTA	PEMBERIAN INFORMASI REKAM MEDIS		
	NO. DOKUMEN PT. 04-02-34	NO. REVISI : 02	HAI.AMAN: 1/2
SPO	Tanggal Terbit : 2 Januari 2013	Ditetapkan : KEPALA RS.PELABUHAN JAKARTA <u>Dr. M. SYAIFUL HUDA E. MM</u> NIPRS : 268020099	
PENGERTIAN	Adalah suatu kegiatan pemberian informasi rekam medis tentang keterangan-keterangan yang tertulis didalam lembaran-lembaran rekam medis atas nama pasien selama mendapat pelayanan kesehatan di RS Pelabuhan Jakarta		
TUJUAN	1. sebagai pedoman dalam pemberian informasi rekam medis		
KEBIJAKAN	Pemberlakuan buku Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis (BPPRM)di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta.		
PROSEDUR	1. Pemberian informasi yang mengandung unsur kerahasiaan : 12 Diberikan atas izin kepala RS Pelabuhan Jakarta : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bawa surat kuasa dari pasien yang bersangkutan ✓ Tujuan tanda pengenal/identitas yang syah ✓ Ajukan permohonan tertulis ✓ Informasi yang diberikan hanya tentang indikasi-indikasi mengenai perawatan periode tertentu ✓ Surat kuasa hanya berlaku untuk informasi medis yang termasuk dalam jangka waktu atau tanggal yang ditulis didalamnya ✓ Informasi dapat diberikan tanpa surat kuasa pasien kepada RS. Yang bersangkutan, dimana pasien tersebut didalam perawatannya. 		

	<p>2. pemberian informasi yang tidak mengandung nilai kerahasiaan :</p> <p>13 Diberikan atas izin Kepala Bidang Rekam Medis :</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Ajukan permohonan secara tertulis✓ Tunjukkan identitas diri✓ Surat permintaan tersebut selanjutnya disatukan dengan dokumen rekam medis
UNIT TERKAIT	